



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
NOMOR : 11/HK.03.1-KPT/81/PROV/XII/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
MALUKU NOMOR : 01/HK.03.1/KPT/81/PROV/VIII/2017 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
MALUKU TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2017 tertanggal 16 Agustus 2017;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melaksanakan amar putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dengan Nomor Register : 001/PS/BWSL.MALUKU.31.00/ XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 kemudian diterbitkan Berita Acara Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor

: 526/BA/81/PROV/XII/2017 tertanggal 24 Desember 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 527/Kpt/81/PROV/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan Dan Sebaran Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 tertanggal 24 Desember 2016;

- c. bahwa pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana disebutkan pada huruf b tersebut di atas, mengakibatkan perlu adanya perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/HK.03.1/KPT/81/PROV/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/HK.03.1/KPT/81/PROV/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890) Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 450);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabubapten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pngutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 130-122 Tahun 2017 dan Nomor 220/PR.07.SPj/KPU-MALUKU/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor : 526/BA/81/PROV/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 527/Kpt/81/PROV/XII/2017 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 533/HK.BA/81/PROV/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 Tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/HK.03.1/KPT/81/PROV/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR 11/HK.03.1-KPT/PROV/XII/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR 01/HK.03.1/KPT/81/PROV/VIII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018;**

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 26 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,**

**ttd**

**SYAMSUL RIFAN KUBANGUN**

**Salinan sesuai dengan aslinya.**

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**

**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan**

**Hubungan Partisipasi Masyarakat,**



**D. Pinontoan**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**  
**NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/81/Prov/XII/2017**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI**  
**MALUKU NOMOR 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/XII/2017**  
**TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN**  
**JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	<b>PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>		27 September 2017
2.	<b>PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)</b>		27 September 2017
3.	<b>PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN</b>		27 September 2017
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5.	<b>PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS</b>		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	c. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	<b>PEMANTAUAN PEMILIHAN</b>		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	<b>PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)</b>		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	<b>PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018

	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	10) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1.	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Maluku	22 Nopember 2017	26 Nopember 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dansebaran	22 Nopember 2017	28 Nopember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	26 Desember 2017	30 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	30 Desember 2017	31 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku kepada PPS	31 Desember 2017	1 Januari 2018
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	1 Januari 2018	5 Januari 2018
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	5 Januari 2018	6 Januari 2018
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	6 Januari 2018	7 Januari 2018
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	7 Januari 2018	8 Januari 2018
2.	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	<b>SENGKETA TUN PEMILIHAN</b>		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	j. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	<b>MASA KAMPANYE</b>	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Juli 2018	9 Juli 2018
9.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	21 Juli 2018	23 Juli 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
10.	<b>SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>	<b>Mengikuti Jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi</b>	
11.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>Paling Lama 3 (Tiga) Hari Setelah Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi Dibacakan</b>	
12.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH</b>		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR</b>		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a.	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b.	

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 26 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,**

ttd

**SYAMSUL RIFAN KUBANGUN**

**Salinan sesuai dengan aslinya.**

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**

**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan**

**Hubungan Partisipasi Masyarakat,**

  
**D. Pinontoan**